

O.S.=

DJAWATAN PERTANIAN/PERIKANAN  
PROPINSI A T J E H  
Kutaredja.  
=000=

Peg  
9  
27/1  
Kutaredja, 25 Januari 1951.

No. 17 /IV/1.

Lampiran: 5.-

PERI HAL: Penyerahan beberapa hak kekuasaan tentang Urusan pegawai kepada para Inspektur Djawatan Pertanian Rakjat.-

Sdr. Ali (Bdl. belunas  
menyatakan  
dil. 27/1.)  
ay/ub. 27/1.

AKTÉDA TE 309/5/PG

dip. banyak (Salinan surat 27/1-51 Bapak Menteri Pertanian R.I. di Djakarta bertanggal 1 November 1950 no. 3129/112/Um beserta lampirannya).--


Dengan hormat,

Dikirimkan kepada:

- a. Jth. Bapak Gubernur Atjeh di Kutaredja,
- b. " saudara Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaredja,
- c. " " Ketua D.P.R.K. didalam daerah Atjeh,  
untuk dimaklumi.-

f Wk. Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan  
propinsi Atjeh,  
Karena bepergian:  
Wakil beliau:

P e n j u l u h ,



= ( Teukoe Ismail ) =

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN

DJAWATAN PUSAT PERTANIAN RAKJAT.

Djakarta, 1 Nopember 1950.

Lampiran: 2.

No: 3129/112/Um.

Perihal: Penjerahan beberapa hak kekuasaan tentang Urusan pegawai kepada para Inspektur Djawatan Pertanian Rakjat.-

Kepada

semua Inspektur Djawatan Pertanian Rakjat.-

1. Seperti saudara mengetahui, maka dalam beberapa masa peralihan, jang telah langsung dalam Negara kita ini, politik pegawai dan pedoman2 tentang urusan mengenai beberapa golongan pegawai2 Negeri belum dapat dinamakan tjkup tegas dan djelas.
2. Untuk mengatasinya, sekarang dengan surat edaran dari Menteri Pertanian tanggal 17 Oktober 1950 No. 3775/UP/Pert, jang tembusannja neiringi surat ini, untuk sementara telah diberikan kepada kami beberapa hak kekuasaan tentang urusan pegawai dalam lingkungan djawatan kami.
3. Hak kekuasaan, dimaksud dalam sub a dari surat edaran tersebut diatas, terhadap pegawai2 dalam lingkungan saudara2 jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan II/A/c dari P.G.P. 1948 j.i.s. Peraturan Pemerintah No. 16 dan 23 tahun 1950, berdasarkan sub b dari surat edaran itu, mulai tgl. 1 Nopember 1950 kami serahkan kepada para Inspektur masing2.
4. Sedemikian djuga kompetensi untuk menaikkan gadji jeng tertentu, menunda pemberian kenaikan gadji itu dari pegawai2 tersebut dalam 3 diatas, kami serahkan pula kepada Saudara2 masing2.
5. Selain dari hak2 tersebut diatas, djuga kami serahkan kepada saudara2 memindahkan dalam lingkungan daerah saudara2 masing2 dari pegawai2 jang digadji menurut golongan I/a s/d IV/c dari P.G.P. 1948 seperti telah ditambah dan dirobah.
6. Mengenai hal2 jang harus atau membutuhkan putusan dari pihak atasan (J.M. Menteri, DUUP dsb.), hendaklah dikemukakan dengan perantaraan kami.
7. Achirulkalam kami njatakan disini, bahwa segala urusan penjesuaian pangkat2 dan gadji2 dengan P.G.P. 1948 j.i.s. Peraturan Pemerintah No. 16 dan 23 tahun 1950 dari semua pegawai2 dalam lingkungan Djawatan kami harus dikemukakan kepada kami, jang selanjutnya akan menjelesaikan penjesuaian itu. Tentang hal ini sudilah saudara2 memperhatikan surat edaran Kepala Pusat Djawatan Pertanian tgl. 12 Djuni 1950 No. 1773/112/Um.

a/n Menteri Pertanian

Kepala Djawatan Pertanian Rakjat;  
s.d.t.o. Soewardjo.

Disalin dengan sebenarnya oleh:  
Djurutulis Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan propinsi Atjeh,

*G. Saadah*  
=( G. Saadah )=

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN.

No. 3775/UP/Pert.

DJAKARTA, 17 Oktober 1950.

Kepada: Jth Saudara2 Kepala Djawatan/  
 Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian.

1. Kini masih berlaku dua peraturan tentang penjerahan hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan, ja'ni jang termaktub dalam Undang2 Darurat R.I.S. No. 25 tahun 1950 dan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 3 tahun 1949.
2. Dengan menjampangkan ketentuan2 tertjantum dalam surat edaran Kementerian Kemakmuran R.I.S. tg. 24-7-1950 No. 5196/U.P. dan Peraturan Menteri Pertanian R.I. No. 4/50, dan sambil menunggu penetapan satu peraturan tentang penjerahan hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai2, kami anggap perlu mengadakan peraturan sementara tentang hak kekuasaan Kepala2 Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian (termasuk juga Djawatan Kehutanan) mengangkat dan memperhentikan pegawai2 jang tertentu.
3. Bersama ini diminta hendaknya Saudara2 terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1950 dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pegawai2 untuk se-mentara mengindahkan ketentuan2 sebagai berikut.
  - a. Kepala2 Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian mempekerdjakkan untuk sementara, mengangkat untuk sementara dalam djabatan, memperhentikan dari pekerdjaaan sementara, memperhen- tikan dari djabatan sementara, pegawai2 jang termasuk dalam lingkungan Djawatan/Kantor masing2 dan jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan IV/c dari P.G.P. 1948 jis Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 23 tahun 1950, dengan mengindahkan peraturan2 chusus tentang pengangkatan dan pemberhentian jang berlaku.
  - b. Terhadap pegawai2 dalam lingkungan djawatannya, jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan II/A/c dari P.G.P. 1948 jis Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 23 tahun 1950, kekuasaan Kepala Djawatan termaksud dibawah a. dapat diserahkan kepada para Inspektur.
  - c. Pemberian kenaikan gadji jang tertentu dan penundaan pemberian kenaikan gadji tersebut kepada pegawai2 tersebut dibawah a. dan b. dilakukan berturut2 oleh Kepala2 Djawatan/Kantor dan para Inspektur, dengan mengindahkan peraturan2 chusus jang berlaku tentang hal itu.
  - d. Kenaikan pangkat jang tida meliwati golongan2 P.G.P. 1948 tersebut dibawah a. dan b. diberikan berturut2 oleh Kepala Djawatan/Kantor dan para Inspektur dengan mengindahkan peraturan2 chusus jang berlaku tentang hal itu.
  - e. Segala surat menjurat tentang pengangkatan dan pemberian kenaikan gadji atau pemberian kenaikan pangkat jang membutuhkan persetujuan Dewan Menteri, Perdana Menteri, Menteri Keuangan atau Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai, dilakukan dengan perantaraan Menteri Pertanian.
  - f. Pemindahan pegawai dalam lingkungan sesuatu Djawatan/Kantor dari Kementerian Pertanian, jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan IV/c dari P.G.P. 1948 jis Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 23 tahun 1950, dilakukan oleh Kepala Djawatan/Kantor jang bersangkutan.

- g. Terhadap pegawai2 dalam lingkungan Djawatan/Kantornja jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan III/c dari P.G.P. 1948 jis Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 23 tahun 1950, hak kekuasaan termasuk dibawah f. oleh Kepala Djawatan dapat diserahkan kepada para Inspektur sepanjang pemindahan itu tida meliati wilayah Inspektur jang bersangkutan.
- h. Pemindahan pegawai2 dari suatu Djawatan/Kantor kelain Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian dan pemindahan pegawai dari suatu Djawatan/Kantor dari Kementerian Pertanian ke Kantor Pusat Kementerian Pertanian atau sebaliknya, dilakukan oleh Menteri Pertanian atau atas nama beliau oleh seorang pegawai Pusat Kementerian Pertanian, jang untuk itu ditundjuk oleh beliau.
- i. Segala pengangkatan dan pemberhentian pegawai jang berdasarkan persetujuan Konferensi Medja Bundar digadji menurut B.B.L. 1938 jo. B.A.G. 1949, dilakukan oleh Menteri Pertanian atau atas nama beliau oleh seorang pegawai Pusat Kementerian Pertanian, jang untuk itu ditundjuk oleh beliau.

SALINAN surat ini dikirimkan kepada:  
Jth. Saudara Perdana Menteri,  
Dewan Pengawas Keuangan,  
Djawatan Urusan Umum Pegawai,  
Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian di  
Jogjakarta,  
Kantor Pusat Perbendaharaan, di Djakarta,  
Semua Inspeksi Keuangan,  
Semua Gubernur.

MENTERI PERTANIAN.

a.n.b.

Kepala Bagian Urusan Pegawai,  
s.d.t.o, I A P R A W I.

Diasalin dengan sebenarnya oleh/  
Djurutulis Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan propinsi Atjeh,

*M. Saadah*  
=( Oemi Saadah )=

Salinan.

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1950.

Tentang

HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.-

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Menimbang : bahwa menurut pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat perlu ditetapkan peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat;

bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 68, pasal 139, pasal 125 dan pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Mendengar : Senat;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.-

Pasal 1.

"Peraturan penjerahan tentang pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No. 35, seperti jang berulang-ulang telah diubah dan ditambah) diperhentikan berlakunja.

Pasal 2.

(1) Ketjuali djika telah atau akan ditentukan dengan Undang-Undang dan dengan tidak mengurangi ketjualian-ketjualian jang ditentukan dalam Undang-Undang Darurat ini, maka pegawai-pegawai sipil Republik Indonesia serikat, dengan mengindahkan peraturan-peraturan jang berlaku tentang hal itu, dipekerdjakan untuk sementara, diangkat dalam jabatan tetap Republik Indonesia Serikat, diangkat untuk sementara atau tetap dalam jabatan-jabatannya, diperhentikan dari pekerjaannya sementara, diperhentikan dari jabatannya dan diperhentikan dari jabatan negeri:

a. oleh Presiden jang mengenai pegawai-pegawai jang mendjabat pangkat-pangkat:

Presiden-Direktur Bank Sirkulasi, Djaksa Agung, Direktur Kabinet Presiden R.I.S., Sekretaris-Djenderal, Thesautier-Djenderal, Direktur-Djenderal, Kepala Djawatan Kepolisian Negara, Kepala Djawatan Urusan Umum pegawai, dan pangkat-pangkat lain jang gadji-tertingginya sedikit-dikitnya sama dengan gadji-tertinggi pangkat-pangkat jang tersebut diatas;

b. oleh Menteri masing-masing, jang mengenai pegawai-pegawai jang termasuk dalam lingkungan kekuasaan Kementeriannya, ketjuali jang termasuk sub a;

c. oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, jang mengenai sekretaris-sekretaris Badan-badan itu dan pegawai-pegawai jang dibantuan kepadanya;

d. oleh Mahkamah Agung, jang mengenai pegawai-pegawai pada Mahkamah itu;

- e. oleh Dewan Pengawas Keuangan, jang mengenai pegawai-pegawai pada Dewan itu;
  - f. Oleh Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat, jang mengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu serta pegawai sipil jang dipekerdjakan pada Istana-istana Presiden Republik Indonesia Serikat.
- (2) Perdjandjian-perdjandjian tentang mempekerdjakan dalam ikatan dinas Republik Indonesia Serikat untuk waktu jang terbatas ditetapkan dan diputuskan atau diperpandjang oleh Menteri jang bersangkutan atau oleh Mahkamah Agung serta Dewan Pengawas Keuangan, jang mengenai pegawai-pegawai pada Mahkamah dan Dewan ini, setelah mendapat persetujuan Perdana Menteri dengan mengindahkan peraturan-peraturan jang berlaku tentang hal itu.
- (3) Untuk mempekerdjakan orang-orang bukan warga negara Republik Indonesia Serikat buat pertama kalinya, Menteri atau Dewan c.c. Badan jang bersangkutan diwajibkan minta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Menteri.
- (4) Persetujuan jang dimaksudkan dalam ajat (3) diperlukan pula untuk menempatkan kembali bekas pegawai-pegawai Pemerintah (termasuk juga pegawai-Negara atau daerah otentik) sipil maupun ketentaraan, jang diperhentikan dari jabatan negeri tidak dengan hormat, demikian pula untuk mempekerdjakan orang-orang jang telah dihukum karena melakukan kedjahanan.

#### Pasal 3.

Menteri-menteri dapat menjerahkan kekuasaannja jang dimaksud dalam pasal 2 ajat (1), ketjuali kekuasaan untuk memperhentikan dari jabatan negeri Republik Indonesia Serikat, kepada pemegang-pemegang kuasa jang termasuk dalam lingkungan Kementeriamja, setelah mendapat persetujuan Perdana Menteri.

Penjerahan kekuasaan itu diatur dengan surat keputusan Menteri jang bersangkutan.

#### Pasal 4.


Dalam hal dipekerdjakan sementara, dalam hal pengangkatan dalam jabatan tetap Republik Indonesia Serikat dan dalam hal dipekerdjakan dalam ikatan dinas untuk waktu jang terbatas, jika menurut peraturan-peraturan jang berlaku kedudukan jang bersangkutan tidak dapat diatur sendiri oleh pemegang kuasa jang berhak untuk mengangkat, begitu pula dalam hal pengangkatan sementara atau pengangkatan dalam jabatan tetap, atau pengangkatan untuk tempo jang terbatas, jika pengangkatan itu akan melebihi susunan pegawai jang diizinkan dalam anggaran, maka sekalian itu hanja dapat dilakukan setelah ditjalai kata sepakat dengan Perdana-Menteri. Dalam hal-hal melewati susunan-pegawai maka disjaratkan juga kata sepakat dengan Menteri Keuangan.

#### Pasal 5.

Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-Undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

  
Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Djuni 1950  
PRESDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

  
Disalin dengan sebenarnja oleh:  
Djurutulis Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan propinsi Atjeh,

P E N D J E L A S A NUNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1950.TENTANGHAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.PENDJELASAN UMUM:

Dalam pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat ditentukan bahwa pegawai-pegawai federal diangkat dan diperhentikan menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang federal.

Karena menurut pasal 192 Konstitusi, peraturan-peraturan Undang-Undang jang ada sekarang tetap berlaku dengan tidak ada perubahannja selama tidak diganti dengan peraturan-peraturan lain, maka buat sementara suatu Undang-Undang baru tidak masihlah diadakan, seandainya peraturan-peraturan jang ada sekarang tidak berisi ketentuan-ketentuan, jang perlu segera diubah oleh karena perubahan ketata-negaraan.

Maksud Undang-Undang Darurat ini ialah untuk dapat melanjutkan pengangkatan pegawai setjara teratur. Sebenarnya seluruh kumpulan peraturan-peraturan pegawai jang ada sekarang pada waktunja perlu diganti, dengan Undang-Undang Pegawai federal, jang salah satu bagiannja ialah soal jang diatur dalam Undang-Undang Darurat ini.

Karena berlandjutnja pengangkatan pegawai setjara biasa adalah suatu hal jang penting sekali dan perlu diatur selekas-lekasnya seperti jang dimaksud dalam pasal 139 Konstitusi Sementara, maka terdesak oleh keadaan-keadaan itu Pemerintah berpendapat harus mendjamin penjelesaiannja dengan menetapkan suatu Undang-Undang Darurat.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1. Sampai sekarang kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai federal masih disandarkan kepada "Peraturan Penjerahan tentang pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No. 35). Karena tiada lagi sesuai dengan keadaan, maka peraturan tersebut perlulah dihentikan berlakunya.

Pasal 2. Dalam pasal ini kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai pertama-tama diletakkan dalam tangan Presiden semata-mata mengenai pangkat-pangkat jang tersebut dalam ajat 1 sub a pasal ini.

Selandjutnja kekuasaan itu diletakkan dalam tangan Perdana Menteri dan para Menteri, sekedar mengenai pegawai-pegawai jang bekerja dibawah pengawasannya.

Begitu pula diatur hal kekuasaan Senat, Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Pengawas keuangan, Mahkamah Agung dan Direktur kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat akan mengangkat dan memberhentikan pegawai sebagaimana tertjantum sub c, d, e dan f pasal ini.

Untuk mendjamin adanya politik urusan pegawai jang sama pada seluruh Kementerian, perlu diadakan beberapa pembatasan dalam peraturan penjerahan pengangkatan, jaitu disjaratkan mendapat persetujuan Perdana Menteri e.q. Dewan Menteri lebih dahulu.

Untuk makaud ini Perdana Menteri e.q. Dewan Menteri mendengar terlebih dahulu pertimbangan dan nasehat Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai.

Jang dimaksudkan dengan "mempekerdahkan orang-orang bukan warga negara Republik Indonesia Serikat buat pertama kalinya" (ajat 3) ialah pengangkatan untuk sementara waktu atau pengangkatan untuk sementara dalam jabatan, karena pengangkatan tetap dalam jabatan atau pengangkatan dalam jabatan tetap Republik Indonesia Serikat, mengingat pasal 22ajat 2 Konstitusi Sementara, akan diatur tersendiri dikemudian hari dengan Undang-Undang federal. Soal ini tidak sekian mendesaknya seperti pengangkatan-pengangkatan termaksud dalam Undang-Undang Darurat ini.

Jang dimaksudkan dengan perkataan:

- a. "dipekerdahkan untuk sementara waktu" ialah jang diwaktu dahulu disebut "tijdelijk werkzaam te stellen"

- b. "diangkat dalam djabatan tetap "Republik Indonesia Serikat", ialah "opneming in vaste landsdienst" (setelah jang bersangkutan diperiksa kesehatan badannja oleh Madjelis pemeriksa badan)
- c. "diangkat untuk sementara dalam djabatan" ialah "tijdelijk belast met de waarneming van de betrekking"
- d. "diangkat tetap dalam djabatan", ialah "benoemd in de betrekking"
- e. "diperhentikan dari pekerdjaaanja sementara", ialah "ontheven van de tijdelijke werkzaamstelling"
- f. "diperhentikan dari djabatannya", ialah "ontslag uit de betrekking"
- g. "diperhentikan dari djabatan Negeri (Republik Indonesia Serikat)", ialah "Ontslag uit 's Lands vaste dienst"
- h. "ikatan dinas Republik Indonesia Serikat untuk waktu jang terbatas, ialah "aanstelling op Kort-verband"

Pasal 3. Para Menteri dapat menjerahan kekuasaannja kepada pemegang-pemegang kwasa jang termasuk lingkungan kementeriannja masing-masing ketjuali kekuasaan untuk memperhentikan salah seorang pegawai dari djabatan Negeri Republik Indonesia Serikat, jang parlu d'pegang oleh para Menteri sendiri.

Pasal 4. Menundjukkan pedoman manakah jang harus diturut apabila pengangkatan-pengangkatan itu dilakukan dengan menjimpang dari aturan-aturan biasa mengenai sjarat-sjarat pengangkatan jang ditetapkan, penghargaan pengalaman jang diperoleh dalam pekerdjaaanja dahulu, penetapan gadji dan sebagainja.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 24 th., 1950.

Disalin dengan sebenarnya oleh  
Djurutulis Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan propinsi Atjeh,

*Ghi. Adi.*  
-( Oemi Saadah )-

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
KEMENTERIAN KEMAKMURAN

No. 5196/UP

DJAKARTA, 24 Juli 1950.

Perihal: Penjerahan hak pengangkatan  
dan pemberhentian pegawai dll.  
kepada para Kepala Djawatan.

Kepada		
1.	Kepala Djawatan Pusat Pertanian	
2.	" " Perindustrian	
3.	" " Tera	
4.	" " Kehewanan	
5.	" " Perkebunan	
6.	" " Perniagaan	
7.	" " Koperasi	
8.	" " Kebon Raya Indonesia	
9.	" " Perikanan Laut	
10.	" " Pertambangan	
11.	" " Perkembangan Organisasi	
12.	Kantor Pusat Statistik	
13.	" Pembelian Perbekalan Negeri	
14.	" Pusat Tata-Bumi	

1. Menjambung surat-edaran kami ttg. 31 Mei jl No. 3851/UP, maka dengan ini kami serahkan pula kepada Paduka Tuan hak kekuasaan:

- a. mengangkat (termasuk menaikkan pangkat)
- b. memperhentikan dari pekerdjaaan (bukan dari jabatan negeri)  
bagi pekerdjaa dan pegawai jang gadjinje termasuk dalam golongan 25 ruang I s/d III

24 -----

- 23 " I " III
- 22 " I " III

dan semua golongan dari no 21 kebawah dari B.B.L. 1938 dan golongan III kebawah dari P.G.P. 1948.

2. Terhadap pengangkatan jang membutuhkan persetujuan D.U.U.P. (dalam hal harus menjimpang dari sjarat pendidikan, penghargaan pengalaman, dan kepindahan dari golongan satu ke golongan lain dll sb), hendaknya terlebih dahulu diadujukan kepada Kementerian, jang nanti akan menjelesaikannja dengan djawatan tersebut.

3. Dalam mengambil sesuatu keputusan, selain harus memperhatikan petunjuk2 dalam surat-edaran J.M. Perdana Menteri R.I.S. ttg. 20 Djuni 1950 No. 3966/50, jang salinannja telah kami kirimkan kepada P.T., harus pula diingat hal2 sebagai berikut:

- a. susunan pegawai jang ditetapkan dalam anggaran belanja (formasi)
- b. kenaikan pangkat pada umumnya dilakukan mulai tgl. 1 dari bulan jang berikutnya dari bulan waktu mengambilnya keputusan (tidak berlaku mundur)
- c. harus sedapat mungkin didjaga imbangan pegawai jang sebaik-baiknya bagi seluruh Kementerian, hingga tidak terjadi perlombaan kenaikan pangkat, jang dapat menimbulkan kegontjangan.

4. Untuk keperluan menjusun kartu pegawai dan sebagai bahan periksaan pada Kementerian, hendaknya pada salinan surat2 keputusan pengangkatan jang dikirinkan kepada Kementerian (Bahagian Urusan Pegawai), selalu dilempirkan 1 lembar daftar riwayat jang diangkat, disertai pula turunan surat2 tanda bukti (idjazah, surat2 keputusan dsb.), jang diakui kebenarannja dan ditanda tangani oleh Kepala kantor Tuan.

5. Bagi Djawatan2 jang belum dapat melakukannja, maka apa jang ter-sebut dalam angka 4 dari surat-edaran kami ttg. 31 Mei 1950 No. 3851/UP, berlaku pula bagi penjerahan hak ini.

6. Penjerahan hak ini berlaku mulai tgl. 1 Agustus 1950, dengan tja-tatan bahwa "penjesuaian" dalam P.G.P.-baru bagi pekerdjya/pegawai jang menurut peraturan inpassing akan dimasukkan dalam golongan III.-P.G.P.-baru harus pula dileakukan oleh kanter Tuan.

7. Tembusan surat ini disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai, semua Kantor Perbendaharaan Negara, para Gubernur dan para Residen di Indonesia.

Menteri Kemakmuran,

a.m.b.

Kepala Djawatan Tata Usaha,

ttg. Mr. Ribowo.

J Disalin dengan sebenarnja oleh:  
Djurutulis Kepala Djawatan Pertanian/Ferikanan propinsi Atjeh,

= ( Oemid Saadah ) =